



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rachman;
2. Tempat lahir : Lembae;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/21 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Utarum Pasar Baru Kab. Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rahman Halim, S. H., berdasarkan surat penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaeir Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MOI M3 125 berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD 4214 PI ;
  - 2.1 (satu) buah kunci sepeda motor YAMAHA MOI M3 125 ;

### **Di kembalikan kepada yang berhak melalui Ilham**

- 3.1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna biru dongker ;
- 4.1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



5.1 (satu) lembar baju Blouse berwarna krem.

**DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa RACHMAN pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kaimana Beach Hotel (Hotel KBH) yang beralamat di Jalan Utarom Kroy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana Kabupaten Kaimana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wit, Anak korban dihubungi oleh terdakwa melalui *chat* aplikasi dengan mengatakan bahwa terdakwa ingin mengajak Anak Korban jalan, namun Anak Korban menolak ajakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berusaha mengajak Anak Korban dengan mengajak Anak Korban makan di rumah makan Coto Makasar lalu Anak Korban mengiyakan ajakan terdakwa. Lalu Anak Korban dan terdakwa janji untuk bertemu di Terminal Pasar Kaimana lalu secara bersama-sama pergi menuju rumah makan Coto Makasar yang beralamat di Jalan Utarom Kroy Kaimana. Sekitar pukul 15.00 wit Anak Korban dan terdakwa bertemu di Terminal Pasar kemudian Anak Korban dan terdakwa pergi menuju rumah makan Coto

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Makasar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 125 berwarna hitam dengan nomor polisi DD 4214 PI. Setibanya Anak Korban dan terdakwa di rumah makan Coto Makasar, Anak Korban dan terdakwa memesan makan. Setelah Anak Korban dan terdakwa selesai makan, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban untuk membayar makanan. Sementara Anak Korban membayar makanan, terdakwa keluar menuju sepeda motor diparkirkan. Selanjutnya terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor terdakwa dan membawa Anak Korban menuju hotel KBH yang beralamat di Jalan Utarom Kroy Kaimana. Sesampainya di hotel KBH, terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam salah satu kamar dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri terdakwa untuk ikut masuk kedalam kamar, sementara Anak Korban menolak dan tidak mau untuk masuk kedalam Kamar, namun terdakwa dengan tenaga memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban masuk kedalam kamar.

- Bahwa setelah Anak Korban dan terdakwa sudah berada di dalam kamar, kemudian terdakwa mengunci pintu kamar. Setelah itu terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan mendorong Anak Korban kearah kasur hingga Anak Korban terduduk diatas kasur yang ada didalam kamar tersebut. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban, namun Anak Korban merasa takut dan tidak mau membuka pakaian Anak Korban. Selanjutnya terdakwa mendekati Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, namun Anak Korban tetap tidak mau dengan cara mendorong tangan terdakwa. Terdakwa berusaha memaksa Anak Korban dengan cara memegang kedua pipi Anak Korban menggunakan kedua tangan terdakwa lalu mencium wajah Anak Korban, namun Anak Korban mengelak dengan cara memalingkan wajah Anak Korban. Terdakwa merasa emosi, kemudian berdiri di depan Anak Korban, lalu mendorong bahu Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring di atas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa menindih Anak Korban sehingga terdakwa berada di atas Anak Korban yang sedang terbaring di atas kasur, kemudian terdakwa mencium pipi bagian kiri dan kanan secara bergantian. Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk membuka mulut Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan tidak mau membuka

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



mulut. Selanjutnya terdakwa membangunkan Anak Korban hingga kembali duduk di atas kasur lalu terdakwa berusaha dengan kasar membuka baju, BH, celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang. Setelah Anak Korban dalam keadaan telanjang, terdakwa mengambil *Handphone* milik terdakwa lalu mengambil foto/gambar Anak Korban yang dalam keadaan telanjang. Setelah itu Anak Korban berusaha mengambil *Handphone* milik terdakwa meminta agar foto/gambar yang diambil terdakwa dihapus, namun terdakwa tidak mau dan hanya menunjukkan hasil foto/gambar yang diambil kepada Anak Korban. Anak korban yang merasa takut meminta untuk pulang, terdakwa mengiyakan lalu menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali pakaian Anak Korban. Anak korban pun mengambil pakaian lalu pergi ke kamar mandi untuk memakai kembali pakaian Anak Korban. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pergi terlebih dahulu ke parkir dan menunggu di parkir tempat sepeda motor terdakwa berada. Selanjutnya terdakwa membelikan Anak Korban baju dan sandal untuk hari raya lebaran. Terdakwa membelikan baju dan sandal tersebut untuk merayu Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada siapapun.

- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelah lebaran haji, terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *chat* aplikasi bermaksud untuk mengajak Anak Korban pergi ke hotel KBH, namun Anak korban menolak ajakan terdakwa. Lalu terdakwa menelepon Anak Korban secara berulang kali namun Anak Korban tidak mengangkat telepon terdakwa. Setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wit Anak Korban pergi ke sebuah *counter* untuk mentransfer uang, tiba-tiba saja Anak Korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban pergi menuju rumah makan Coto Makassar menggunakan sepeda motor. Setibanya Anak Korban dan terdakwa di rumah Makan Coto Makassar, Anak Korban dan terdakwa memesan makan. Setelah Anak Korban dan terdakwa selesai makan, terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban untuk membayar makanan. Selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban menuju hotel KBH yang beralamat di Jalan Utarom Kroy Kaimana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 125 berwarna hitam dengan nomor polisi DD 4214 PI.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Sesampainya di hotel KBH, terdakwa masuk ke dalam lobi Hotel untuk memesan kamar sementara Anak Korban menunggu di samping sepeda motor milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menjemput Anak Korban yang berada diluar lalu mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam salah satu kamar. Setelah Anak Korban dan terdakwa sudah berada di dalam kamar, kemudian terdakwa mengunci pintu kamar. Lalu terdakwa menyuruh melepas pakaian yang dikenakan Anak Korban. Karena Anak Korban menolak, terdakwa mendekati Anak Korban, lalu Anak Korban yang merasa takut berkata bahwa Anak Korban akan membuka pakaiannya sendiri. Setelah Anak Korban melepas pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring diatas kasur hingga Anak Korban dalam berbaring diatas kasur. Lalu terdakwa meremas payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya mencium bibir Anak Korban. Setelah itu terdakwa membuka kaki Anak Korban menggunakan kedua kaki terdakwa hingga kaki Anak Korban terbuka. Kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantat maju mundur hingga selama kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diatas kasur.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali, dan Terdakwa beberapa kali memberikan uang dengan jumlah yang berbeda-beda kepada Anak Korban setiap kali selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dengan total sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Selain itu Terdakwa juga pernah membelikan anak korban pakaian 1 (satu) lembar baju blouse berwarna krem sebagai hadiah dengan maksud untuk membujuk Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya di lain waktu dan agar Anak Korban tidak memberitahu orang lain tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: X-300/110/RSUD-KMN/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
  - Alat kelamin luar : tidak ada kelainan.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Selaput dara : terdapat robekan lama sampai ke dasar pada arah jam empat dan tujuh, serta robekan lama tidak sampai ke dasar pada arah jam satu, Sembilan dan sebelas.
  - Liang senggama : diameter kurang lebih nol koma delapan sentimeter.
  - Mulut Rahim : tidak diperiksa.
  - Rahim : tidak diperiksa.
- Dengan kesimpulan yaitu korban perempuan yang menurut keterangan berumur lima belas tahun, tidak didapatkan luka pada pemeriksaan. Selaput dara dalam keadaan tidak utuh, ditemukan robekan lama pada arah jam satu, empat, tujuh, sembilan dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7310-LT-21092016-0052 atas nama anak korban anak perempuan kesatu dari Ayah Kasau dan Ibu Haraeni lahir tanggal 13 Juni 2007. Sehingga pada waktu persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau masih di bawah umur.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;*

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa RACHMAN pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kaimana Beach Hotel (Hotel KBH) yang beralamat di Jalan Utarom, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa menghubungi Anak korban melalui chat untuk mengajak Anak Korban bertemu di Hotel KBH yang beralamat di Jalan Utarom Kroy Kaimana. Karena Anak Korban sebelumnya telah mengenak Terdakwa sebagai tetangganya, maka Anak Korban bersedia untuk bertemu dengan Terdakwa yang selanjutnya menyuruh Anak Korban untuk menggunakan ojek menuju tempat makan Coto Makassar yang berada di Jl. Utarom Krooy Kaimana untuk makan bersama. Setelah Terdakwa dan Anak Korban selesai makan, Terdakwa dan Anak Korban berjalan kaki menuju Hotel KBH. Selanjutnya Terdakwa masuk terlebih dulu ke dalam Hotel KBH dan memesan kamar dengan nomor 230, sedangkan Anak Korban menunggu Terdakwa di parkir motor. Setelah selesai memesan kamar hotel, Terdakwa kemudian datang menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar hotel. Selanjutnya, setelah Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa kemudian mengunci pintu kamar hotel dan menyuruh Anak Korban untuk melepas sendiri baju lengan panjang berwarna biru dongker dan celana panjang berwarna hitam yang dikenakan Anak Korban, kemudian Terdakwa juga melepaskan pakaiannya sendiri, hingga Terdakwa dan Anak Korban berada dalam kondisi telanjang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur, lalu setelah Anak Korban berbaring di atas kasur, Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerak-gerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa di atas kasur. Setelah itu Anak Korban dan terdakwa memakai pakaiannya, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Anak Korban selanjutnya Anak Korban pergi pulang menggunakan ojek.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali, dan Terdakwa beberapa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali memberikan uang dengan jumlah yang berbeda-beda kepada Anak Korban setiap kali selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dengan total sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Selain itu Terdakwa juga pernah membelikan anak korban pakaian 1 (satu) lembar baju blouse berwarna krem sebagai hadiah dengan maksud untuk membujuk Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya di lain waktu dan agar Anak Korban tidak memberitahu orang lain tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: X-300/110/RSUD-KMN/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Alat kelamin luar : tidak ada kelainan.
- Selaput dara : terdapat robekan lama sampai ke dasar pada arah jam empat dan tujuh, serta robekan lama tidak sampai ke dasar pada arah jam satu, Sembilan dan sebelas.
- Liang senggama : diameter kurang lebih nol koma delapan sentimeter.
- Mulut Rahim : tidak diperiksa.
- Rahim : tidak diperiksa

- Dengan kesimpulan yaitu korban perempuan yang menurut keterangan berumur lima belas tahun, tidak didapatkan luka pada pemeriksaan. Selaput dara dalam keadaan tidak utuh, ditemukan robekan lama pada arah jam satu, empat, tujuh, sembilan dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7310-LT-21092016-0052 atas nama anak korban anak perempuan kesatu dari Ayah Kasau dan Ibu Haraeni lahir tanggal 13 Juni 2007. Sehingga pada waktu persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau masih di bawah umur.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;*

*Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa menghubungi anak korban melalui chat Wa dengan mengatakan bahwa ingin mengajak anak korban jalan-jalannamun anak korban menolak lalu Terdakwa mengatakan ingin mengajak anak korban makan coto makassar kemudian anak korban bertanya bertemu dimana lalu Terdakwa menjawab bahwa bertemu di terminal pasar;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIT anak korban ditelfon oleh Terdakwa lalu anak korban pergi menuju terminal pasar, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak korban naik keatas motor lalu pergi menuju Warung Coto Makassar dekat pantai namun setelah tiba didepan Kaimana Beach Hotel, Terdakwa masuk kearah Kaimana Beach Hotel, lalu Terdakwa menyuruh anak korban menunggu di motor dan Terdakwa masuk menuju resepsionis untuk membuka kamar, selanjutnya Terdakwa keluar menuju anak korban, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban dan menarik anak korban kesalah satu kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa. Setelah anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar hotel tersebut, setelah itu Terdakwa menarik anak korban menuju kekasur dan menyuruh anak korban untuk membuka bajunya namun anak korban tidak mau selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mencium anak korban namun anak korban tidak mau dengan memalingkan muka, setelah itu Terdakwa mendorong anak korban hingga anak korban terbaring diatas Kasur lalu Terdakwa menindih anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban beberapa kali, selanjutnya Terdakwa membangunkan anak korban lalu berusaha melepas seluruh pakaian anak korban hingga anak korban telanjang lalu Terdakwa mengambil foto anak korban dalam keadaan telanjang. Selanjutnya anak korban mengatakan bahwa ia ingin pulang lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai pakaiannya selanjutnya Terdakwa dan anak korban menuju pasar baru dan membelikan anak korban pakaian baru

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebaran dan juga memberikan anak korban uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat anak korban sampai di rumah, anak korban melihat chat Wa dari Terdakwa mengatakan agar anak korban tidak memberitahukan kepada siapapun terhadap apa yang telah terjadi antara anak korban dan Terdakwa di Kaimana Beach Hotel, jika anak korban memberitahukan seseorang maka Terdakwa akan mengirim foto telanjang anak korban kepada ibu anak korban saksi 1 selanjutnya Terdakwa mengirim foto telanjang tersebut kepada anak korban

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah lebaran haji, Terdakwa Kembali menghubungi anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke Kaimana Beach Hotel, namun anak korban menolak tetapi Terdakwa terus menelfon anak korban berulang kali serta menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah), Sekitar pukul 15.00 WIT, anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa membawa anak korban menuju warung makan Coto Makassar dekat pantai dan setelah makan Terdakwa membawa anak korban menuju Kaimana Beach Hotel, setelah sampai di Kaimana Beach Hotel Terdakwa masuk ke resepsionis dan menyuruh anak korban menunggu diparkiran, setelah Terdakwa selesai membuka kamar, Terdakwa lalu memanggil anak korban menuju ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa dan setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar hotel dan menyuruh anak korban duduk diatas Kasur. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju namun anak korban tidak mau sehingga Terdakwa mendatangi anak korban dan berusaha membuka baju anak korban lalu anak korban mengatakan bahwa nanti anak korban yang membuka bajunya sendiri, setelah itu anak korban membuka seluruh pakaiannya begitujuga dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di Kasur dan Terdakwa juga berbaring disamping anak korban, selanjutnya Terdakwa memegang payudara anak korban secara bergantian lalu Terdakwa menindih anak korban dari atas dan memegang kedua payudara anak korban serta mencium bibir anak korban selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan setelah Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya, Terdakwa

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



menggerak-gerakkan dan menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa yang ada didalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas Kasur. Setelah itu anak korban masuk ke WC membersihkan diri dan memakai pakainnya dan setelah keluar dari WC Terdakwa lalu memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengantar anak korban Kembali dan menurunkan anak korban di pinggir jalan dekat rumah anak korban;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak lagi anak korban untuk bertemu dan berhubungan badan di Kaimana Beach Hotel, kejadian tersebut terus berlanjut hingga Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan sebanyak 8 (delapan kali) yang mana 7 (tujuh) kali dilakukan di Kaimana dan 1 (satu) kali dilakukan di Makassar dan setiap Terdakwa selesai berhubungan badan dengan anak korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban hingga total uang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada anak korban adalah kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian terakhir kali di Kaimana yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa menghubungi anak korban melalui chat Wa mengajak anak korban bertemu di Kaimana Beach Hotel untuk terakhir kali karena Terdakwa akan berangkat ke Makassar dan akan lama di Makassar, Terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ojek ke warung makan coto makassar dekat pantai di jalan utarum krooy, setelah selesai makan Terdakwa dan anak korban menuju ke Kaimana Beach Hotel dengan berjalan kaki karena jarak antara tempat makan dan hotel berdekatan namun Terdakwa jalan duluan hingga Terdakwa sudah masuk ke Hotel barulah Anak Korban menyusul, setelah tiba di Kaimana Beach Hotel, anak korban menuju ke kamar yang telah dipesan. Setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu dan menyuruh anak korban membuka seluruh pakaiannya dan terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya. Selanjutnya anak korban berbaring diatas Kasur Kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas sambal mencium pipi anak korban selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara anak korban secara

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



bergantian lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan menggerak-gerakkan serta menggoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya diatas Kasur, lalu anak korban menggunakan pakaiannya Kembali dan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu anak korban pulang menggunakan ojek;

- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut, anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan anak korban yaitu :

- Bahwa pada pertemuan pertama Terdakwa tidak menarik anak korban masuk kedalam kamar yang adadi Kaimana Beach Hotel, Terdakwa hanya memegang tangan anak korban dan mengajaknya masuk kedalam kamar yang telah dipesan;
- Bahwa pada pertemuan pertama di Kaimana Beach Hotel terdakwa belum mengambil foto telanjang anak korban, nanti setelah pertemuan ketiga barulah Terdakwa mengambil foto telanjang anak korban;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan korban adalah anak saksi yakni anak korban;
- Bahwa anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun berdasarkan pengakuan dari anak korban yang menceritakan kepada saksi pada tanggal 30 desember 2022 bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban dan hubungan badan tersebut telah dilakukan berulang kali yang mana anak korban menceritakan kepada saksi kejadian pertama sekitar bulan agustus 2022 yang mana saat itu Terdakwa membawa anak korban kesalah satu kamar hotel di KBH kemudian memaksa anak korban untuk membuka dan melepas pakaian anak korban hingga anak korban telanjang. Kemudian Terdakwa mengambil gambar anak korban yang sedang telanjang, Terdakwa juga mengancam anak korban akan menyebarkan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



foto telanjang anak korban tersebut apabila anak korban berani menceritakan kepada orang lain maupun kepada orang tua anak korban tentang apa yang telah terjadi antara Terdakwa dan anak korban di KBH. Terdakwa juga selalu memberikan sejumlah uang dengan nominal yang berbeda-beda kepada anak korban setelah Terdakwa dan anak korban selesai melakukan hubungan badan, setelah mendengar cerita dari anak korban saksi langsung datang ke Polres Kaimana untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, uang yang diberikan dari Terdakwa digunakan oleh anak korban untuk membeli Handphone merk Iphone dimana anak korban mengaku kepada saksi membeli Handphone tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengira uang yang digunakan oleh anak korban membeli Handphone adalah uang hasil arisan anak korban yang mana anak korban membayar arisan dari hasil jualan online;
- Bahwa Terdakwa sering menelfon kenomor saksi maupun video call tengah malam ke nomor saksi namun saksi tidak pernah mengangkat dan Terdakwa pernah datang ke rumah saksi marah-marah karena saksi tidak mengangkat telfon;
- Bahwa hingga saat ini baik Terdakwa ataupun keluarganya tidak datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan pernyataan saksi yaitu Terdakwa tidak datang marah-marah ke rumah saksi hanya saja Terdakwa datang memberi tahu supaya mengangkat telepon saat ditelepon oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan anak korban diruang tunggu keberangkatan Pelabuhan makassar dan pada saat diatas kapal dari makassar menuju Kaimana Terdakwa berkenalan dan meminta nomor Wa anak korban dengan alasan bahwa apabila nomor orangtua anak korban tidak aktif maka Terdakwa akan menghubungi anak korban;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa usia anak korban adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya sehari sebelum lebaran haji, Terdakwa menghubungi anak korban melalui Wa dengan mengajak anak korban untuk jalan-jalan lalu anak korban bertanya mau kemana dan Terdakwa menjawab pergi makan coto makassar, anak korban bertanya bertemu dimana dan Terdakwa mengatakan ketemu di Terminal pasar. Selanjutnya Terdakwa menunggu anak korban di terminal pasar dan setelah anak korban datang, Terdakwa dan anak korban pergi ke arah krooy dan setelah tiba di depan KBH, Terdakwa membelokkan sepeda motornya dan masuk ke tempat parkir KBH, anak korban sempat bertanya mengapa ke KBH dan Terdakwa berkata mampir sebentar saja, selanjutnya Terdakwa masuk memesan kamar dan anak korban menunggu di parkir KBH, setelah Terdakwa selesai memesan kamar, Terdakwa menghampiri anak korban di parkir KBH dan memegang tangan anak korban mengajak anak korban masuk kedalam kamar namun anak korban menolak dan melepas tangan Terdakwa, namun Terdakwa Kembali memegang tangan anak korban dan mengatakan kita masuk cerita-cerita, setelah anak korban dan Terdakwamasuk kedalam kamar, Terdakwa mengunci kamar tersebut lalu Terdakwa dan anak korban duduk diatas Kasur, Terdakwa berusaha mencium anak korban namun anak korban menolak dan mendorong Terdakwa. Terdakwa lalu membujuk anak korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa namun anak korban tidak mau lalu Terdakwa Kembali berusaha untuk memeluk dan mencium anak korban tetapi anak korban tidak mau dan mendorong Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya kepada anak korban apakah sudah punya baju untuk lebaran lalu anak korban mengatakan belum punya lalu Terdakwa mengajak anak korban menuju ke pasar baru dan Terdakwa membelikan anak korban baju dan sandal yang disukai oleh anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah lebaran haji, Terdakwa menghubungi anak korban melalui chat Wa, Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke KBH lagi namun anak korban menolak dan anak korban meminta kepada Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika Terdakwa mau mengajak anak

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



korban ke KBH lagi namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi jika anak korban mau, Terdakwa akan memberikan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sisanya akan digunakan untuk membayar uang sewa kamar hotel. Setelah anak korban mau, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menunggu anak korban di terminal pasar. Setelah anak korban datang, Terdakwa membawa anak korban dengan sepeda motor menuju ke warung coto makassar di jalan utarum krooy dan setelah anak korban dan Terdakwa selesai makan selanjutnya Terdakwa membawa anak korban ke KBH. Terdakwa memesan kamar hotel lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar tersebut, setelah berada didalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu naik keatas Kasur sambil memegang tangan anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka seluruh pakaiannya begitu pula dengan Terdakwa yang membuka seluruh pakaiannya lalu Terdakwa berbaring disamping anak korban kemudian terdakwa mencium pipi kiri anak korban dan meremas payudara anak korban secara bergantian dan setelah alat kelamin Terdakwa menegang, Terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga sekitar 2 (dua) menit Terdakwa merasa akan klimaks dan mencabut alat kelaminnya kemudian menumpahkannya diatas Kasur. Stelah Terdakwa selesai berhubungan Terdakwa sempat mengambil foto anak korban yang sedang dalam keadaan tanpa busana menggunakan HP milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan anak korban masing-masing memakai pakian lau Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali yang mana setiap selesai berhubungan badan Terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban dengan nominal yang berbeda-beda;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan di Kaimana yaitu pada pagi hari tanggal 11 Desember 2022

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Terdakwa menghubungi anak korban melalui chat Wa. Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu terakhir kali karena Terdakwa dan anak korban akan berangkat ke Makassar dan Terdakwa akan lama di Makassar. Pada siang hari, Terdakwa menghubungi anak korban dan menyuruh anak korban untuk naik ojek menuju warung makan coto makassar di jalan utarum krooy dan setelah selesai makan, Terdakwa menyuruh anak korban menunggu hingga Terdakwa selesai memesan kamar lalu Terdakwa berjalan kaki menuju KBH, setelah Terdakwa selesai memesan kamar Terdakwa memberitahu anak korban nomor kamar Terdakwa selanjutnya anak korban pergi menuju KBH dan langsung ke kamar Terdakwa setelah anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa lalu mengunci pintu kamar tersebut kemudian menyuruh Terdakwa membuka pakaiannya dan Terdakwa juga menanggalkan seluruh pakaiannya selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berbaring diatas Kasur lalu Terdakwa menindih anak korban kemudian mencium pipi dan meremas payudara anak korban secara bergantian dan setelah alat kelamin Terdakwa menegang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban hingga kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya diatas Kasur, setelah itu Terdakwa dan anak korban masing-masing menggunakan pakaiannya Kembali lalu Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu anak korban dan Terdakwa pulang menggunakan ojek;

- Bahwa Terdakwa dan anak korban juga pernah melakukan hubungan badan di makassar, saat itu Ketika Terdakwa dan anak korban hendak Kembali ke Kaimana menggunakan kapal, Terdakwa mengajak anak korban bertemu terlebih dahulu, Terdakwa membelikan anak korban tiket dan juga cemilan serta mengajak anak korban berhubungan badan disebuah hotel dekat Pelabuhan makassar sebelum keduanya naik keatas kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju Kaimana;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam anak korban akan mengirimkan foto tanpa busana anak korban kepada mama anak korban apabila anak

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



korban tidak mau mengangkat telepon dan menuruti kemauan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selalu membujuk dan menjanjikan akan memberikan uang kepada anak korban setiap kali selesai berhubungan badan yang mana perkiraan Terdakwa uang yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada anak korban kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah punya istri dan telah memiliki anak namun istri Terdakwa berada di Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat yang telah dibacakan di Persidangan berupa :

1. Visum Et Repertum nomor : X-300/110/RSUD-KMN/2023 tertanggal 10 Januari 2023, Hasil Pemeriksaan atas nama anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan hasil pemeriksaan : selaput dara dalam keadaan tidak utuh, ditemukan robekan lama pada arah jam satu, empat, tujuh, Sembilan dan sebelas akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
2. Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Korban Tindak Pidana Seksual oleh Orang Dewasa oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana tertanggal 01 Februari 2023 ditandatangani oleh Haerul Isra Harun, S. Psi selaku petugas peneliti dan diketahui oleh Drs. Hamid Sirfeffa, M. Si selaku kepala dinas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD 4214 PI;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 125;
3. 1 (satu) lembar baju lengan Panjang berwarna biru dongker;
4. 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam;
5. 1 (satu) lembar baju blouse berwarna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa menghubungi anak korban melalui chat Wa dengan mengatakan bahwa ingin mengajak anak korban jalan-jalan namun anak korban menolak lalu Terdakwa mengatakan ingin mengajak anak korban makan coto makassar kemudian anak korban bertanya bertemu dimana lalu Terdakwa menjawab bahwa bertemu di terminal pasar;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIT anak korban ditelfon oleh Terdakwa lalu anak korban pergi menuju terminal pasar, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak korban naik keatas motor lalu pergi menuju Warung Coto Makassar di Jalan Utarum Krooy namun setelah tiba didepan Kaimana Beach Hotel, Terdakwa masuk kearah Kaimana Beach Hotel, lalu Terdakwa menyuruh anak korban menunggu di motor dan Terdakwa masuk menuju resepsionis untuk memesan kamar, selanjutnya Terdakwa keluar menuju anak korban, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban dan mengajak anak korban kesalah satu kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa. Setelah anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar hotel tersebut, setelah itu Terdakwa menarik anak korban menuju kekasur dan menyuruh anak korban untuk membuka bajunya namun anak korban tidak mau selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mencium anak korban namun anak korban tidak mau dengan memalingkan muka, setelah itu Terdakwa mendorong anak korban hingga anak korban terbaring diatas Kasur lalu Terdakwa menindih anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban beberapa kali, selanjutnya Terdakwa membangunkan anak korban lalu berusaha melepas seluruh pakaian anak korban hingga anak korban tanpa busana lalu Terdakwa mengambil foto anak korban dalam keadaan tanpa busana. Selanjutnya anak korban mengatakan bahwa ia ingin pulang lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai pakaiannya selanjutnya Terdakwa dan anak korban menuju pasar baru dan membelikan anak korban pakaian baru untuk lebaran dan saat anak korban sampai di rumah, anak korban melihat chat Wa dari Terdakwa mengatakan agar anak korban tidak memberitahukan kepada siapapun terhadap apa yang telah terjadi antara anak korban dan Terdakwa di Kaimana Beach Hotel, jika anak korban memberitahukan seseorang maka Terdakwa akan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



mengirim foto tanpa busana anak korban kepada ibu anak korban yakni saksi 1 selanjutnya Terdakwa mengirim foto tanpa busana tersebut kepada anak korban;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah lebaran haji, Terdakwa Kembali menghubungi anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke Kaimana Beach Hotel namun anak korban menolak tetapi Terdakwa terus menelfon anak korban berulang kali serta menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sekitar pukul 15.00 WIT, anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa membawa anak korban menuju warung makan Coto Makassar di jalan Utarum Krooy dan setelah makan Terdakwa membawa anak korban menuju Kaimana Beach Hotel, setelah sampai di Kaimana Beach Hotel Terdakwa masuk ke resepsionis dan menyuruh anak korban menunggu diparkiran, setelah Terdakwa selesai membuka kamar, Terdakwa lalu memanggil anak korban menuju ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa dan setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar hotel dan menyuruh anak korban duduk diatas Kasur. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju namun anak korban tidak mau sehingga Terdakwa mendatangi anak korban dan berusaha membuka baju anak korban lalu anak korban mengatakan bahwa nanti anak korban yang membuka bajunya sendiri, setelah itu anak korban membuka seluruh pakaiannya begitu juga dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di Kasur dan Terdakwa juga berbaring disamping anak korban, kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban secara bergantian lalu Terdakwa menindih anak korban dari atas dan memegang kedua payudara anak korban serta mencium bibir anak korban selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan setelah Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya, Terdakwa menggerak-gerakkan dan menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa yang ada didalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas Kasur. Setelah anak korban memakai pakainnya Terdakwa lalu memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengantar anak korban Kembali ke rumahnya;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak lagi anak korban untuk bertemu dan berhubungan badan di Kaimana Beach Hotel, kejadian tersebut terus berlanjut hingga Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan sebanyak 8 (delapan kali) yang mana 7 (tujuh) kali dilakukan di Kaimana dan 1 (satu) kali dilakukan di Makassar dan setiap Terdakwa selesai berhubungan badan dengan anak korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban hingga total uang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada anak korban adalah kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian terakhir di Kaimana yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa menghubungi anak korban melalui chat Wa mengajak anak korban bertemu di Kaimana Beach Hotel untuk terakhir kali karena Terdakwa akan berangkat ke Makassar dan akan lama di Makassar, Terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ojek ke warung makan coto makassar dekat pantai di jalan utarum krooy, setelah selesai makan Terdakwa dan anak korban menuju ke Kaimana Beach Hotel dengan berjalan kaki karena jarak antara tempat makan dan hotel berdekatan namun Terdakwa jalan duluan hingga Terdakwa sudah masuk ke Hotel barulah Anak korban menyusul, setelah tiba di Kaimana Beach Hotel, anak korban menuju ke kamar yang telah dipesan. Setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu dan menyuruh anak korban membuka seluruh pakaiannya dan terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya. Selanjutnya anak korban berbaring diatas Kasur Kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas sambil mencium pipi anak korban selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara anak korban secara bergantian lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan menggerak-gerakkan serta menggoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya diatas Kasur, lalu anak korban menggunakan pakaiannya Kembali dan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu anak korban pulang menggunakan ojek;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan anak korban juga pernah melakukan hubungan badan di makassar, saat itu Ketika Terdakwa dan anak korban hendak Kembali ke Kaimana menggunakan kapal, Terdakwa mengajak anak korban bertemu terlebih dahulu, Terdakwa membelikan anak korban tiket dan juga cemilan serta mengajak anak korban berhubungan badan disebuah hotel dekat Pelabuhan makassar sebelum keduanya naik keatas kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju Kaimana;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam anak korban akan mengirimkan foto tanpa busana anak korban kepada mama anak korban apabila anak korban tidak mau mengangkat telepon dan menuruti kemauan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi persetujuan tersebut, anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : X-300/110/RSUD-KMN/2023 tertanggal 10 Januari 2023, Hasil Pemeriksaan atas nama anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan hasil pemeriksaan : selaput dara dalam keadaan tidak utuh, ditemukan robekan lama pada arah jam satu, empat, tujuh, Sembilan dan sebelas akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sehingga oleh karena Dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, begitupun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertingkan dakwaan subsidair, dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Rachman, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kekerasan* sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 15 A Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan *Memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa, disini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat juga berupa pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pada intinya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan *Persetubuhan* ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, atau dengan kata lain yaitu masuknya alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 8 (delapan) kali, tujuh kali dilakukan di Kaimana tepatnya di Kaimana Beach Hotel dan 1 (satu) kali dilakukan disalah satu hotel yang berada di sekitaran Pelabuhan makassar;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban terjadi sekitar 1 (satu) minggu setelah lebaran haji tahun 2022, Terdakwa menghubungi anak korban dan mengajak anak korban pergi ke Kaimana Beach Hotel namun anak korban menolak selanjutnya Terdakwa terus berusaha dan menawarkan akan memberikan sejumlah uang kepada anak korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa bertemu dengan anak korban dan terlebih dahulu membawa anak korban ke warung coto makassar di jalan Utarum Krooy, selanjutnya setelah makan Terdakwa membawa anak korban menuju Kaimana Beach Hotel, setelah tiba di Kaimana Beach Hotel Terdakwa memesan kamar lalu mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa lalu mengunci pintu lalu Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju namun anak korban tidak mau sehingga Terdakwa mendatangi anak korban dan berusaha membuka baju anak korban lalu anak korban mengatakan bahwa nanti anak korban yang membuka bajunya sendiri, setelah itu anak korban membuka seluruh pakaiannya begitu juga dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di Kasur dan Terdakwa juga berbaring disamping anak korban, kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban secara bergantian lalu Terdakwa menindih anak korban dari atas dan memegang kedua payudara anak korban serta mencium bibir anak korban selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan setelah Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya, Terdakwa menggerak-gerakkan dan menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa yang ada didalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya diatas Kasur. Setelah anak korban memakai pakainnya Terdakwa lalu memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengantar anak korban Kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak lagi anak korban untuk bertemu dan berhubungan badan di Kaimana Beach Hotel, kejadian tersebut terus berlanjut hingga Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan sebanyak 7 (tujuh) kali di Kaimana Beach Hotel dan setiap Terdakwa selesai berhubungan badan dengan anak korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban hingga total uang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada anak korban adalah kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan di Kaimana yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, Terdakwa bertemu di Warung Makan Coto Makassar yang terletak di Jalan Utarum Krooy lalu menuju Kaimana Beach Hotel dan melakukan hubungan badan dan setelah melakukan hubungan badan Terdakwa kembali memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa dan anak korban juga pernah melakukan hubungan badan di makassar, saat itu Ketika Terdakwa dan anak korban hendak Kembali ke Kaimana menggunakan kapal, Terdakwa mengajak anak korban bertemu terlebih dahulu, Terdakwa membelikan anak korban tiket dan juga cemilan serta mengajak anak korban berhubungan badan disebuah hotel dekat Pelabuhan makassar sebelum keduanya naik keatas kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju Kaimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengancam anak korban akan mengirimkan foto tanpa busana anak korban kepada mama anak korban apabila anak korban tidak mau mengangkat telepon dan menuruti kemauan dari Terdakwa dan pada saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : X-300/110/RSUD-KMN/2023 tertanggal 10 Januari 2023, Hasil Pemeriksaan atas nama anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan hasil pemeriksaan : selaput dara dalam keadaan tidak utuh, ditemukan robekan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama pada arah jam satu, empat, tujuh, Sembilan dan sebelas akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa memang dalam perkara *a quo* unsur anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa telah terbukti namun menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat fakta yang mendukung dan mampu membuktikan terpenuhinya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, fakta yang terungkap di persidangan bahwa setiap kali Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu dan berhubungan badan Terdakwa selalu menjanjikan akan memberikan uang dan sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak korban agar anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam *Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

*Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti pada pertimbangan setiap orang dalam pertimbangan unsur dakwaan primair sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam putusan ini maka unsur setiap orang dinyatakan telah terbukti;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki, diketahui, disadari oleh seseorang mengenai perbuatan dan dampak dari perbuatannya. Terdapat 2 Teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.
2. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, selain 2 teori tersebut diatas, dikenal pula bentuk-bentuk kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuan si pelaku;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



menjadi dasar dari perbuatan pidana tetapi pelaku mengetahui secara pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikutinya;

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan atau untuk menyesatkan dengan menggunakan siasat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan kebohongan adalah adanya suatu pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Serta yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain bahwa yang dikatakannya adalah benar agar orang lain tersebut terpikat atau agar orang lain mau mengikuti keinginannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, atau dengan kata lain yaitu masuknya alat kemaluan laki-laki kedalam alat kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa menghubungi anak korban melalui chat Wa dengan mengatakan bahwa ingin mengajak anak korban jalan-jalan namun anak korban menolak lalu Terdakwa mengatakan ingin mengajak anak korban makan coto makassar kemudian anak korban bertanya bertemu dimana lalu Terdakwa menjawab bahwa bertemu di terminal pasar, sekitar pukul 15.00 WIT anak korban ditelfon oleh Terdakwa lalu anak korban pergi menuju terminal pasar, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak korban naik keatas motor lalu pergi menuju Warung Coto Makassar di Jalan Utarum

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krooy namun setelah tiba didepan Kaimana Beach Hotel, Terdakwa masuk kearah Kaimana Beach Hotel, lalu Terdakwa menyuruh anak korban menunggu di motor dan Terdakwa masuk menuju resepsionis untuk memesan kamar, selanjutnya Terdakwa keluar menuju anak korban, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban dan mengajak anak korban kesalah satu kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa. Setelah anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar hotel tersebut, setelah itu Terdakwa menarik anak korban menuju kekasur dan menyuruh anak korban untuk membuka bajunya namun anak korban tidak mau selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mencium anak korban namun anak korban tidak mau dengan memalingkan muka, setelah itu Terdakwa mendorong anak korban hingga anak korban terbaring diatas Kasur lalu Terdakwa menindih anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban beberapa kali, selanjutnya Terdakwa membangunkan anak korban lalu berusaha melepas seluruh pakaian anak korban hingga anak korban tanpa busana lalu Terdakwa mengambil foto anak korban dalam keadaan tanpa busana. Selanjutnya anak korban mengatakan bahwa ia ingin pulang lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai pakaiannya selanjutnya Terdakwa dan anak korban menuju pasar baru dan membelikan anak korban pakaian baru untuk lebaran dan saat anak korban sampai di rumah, anak korban melihat chat Wa dari Terdakwa mengatakan agar anak korban tidak memberitahukan kepada siapapun terhadap apa yang telah terjadi antara anak korban dan Terdakwa di Kaimana Beach Hotel, jika anak korban memberitahukan seseorang maka Terdakwa akan mengirim foto tanpa busana anak korban kepada ibu anak korban yakni saksi 1 selanjutnya Terdakwa mengirim foto tanpa busana tersebut kepada anak korban;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah lebaran haji, Terdakwa Kembali menghubungi anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke Kaimana Beach Hotel namun anak korban menolak tetapi Terdakwa terus menelfon anak korban berulang kali serta menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sekitar pukul 15.00 WIT, anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa membawa anak korban menuju warung makan Coto Makassar di jalan Utarum Krooy dan setelah makan Terdakwa membawa anak korban menuju Kaimana Beach Hotel, setelah sampai di Kaimana Beach Hotel Terdakwa masuk ke resepsionis dan menyuruh anak korban menunggu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



diparkiran, setelah Terdakwa selesai membuka kamar, Terdakwa lalu memanggil anak korban menuju ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa dan setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar hotel dan menyuruh anak korban duduk diatas Kasur. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju namun anak korban tidak mau sehingga Terdakwa mendatangi anak korban dan berusaha membuka baju anak korban lalu anak korban mengatakan bahwa nanti anak korban yang membuka bajunya sendiri, setelah itu anak korban membuka seluruh pakaiannya begitu juga dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di Kasur dan Terdakwa juga berbaring disamping anak korban, kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban secara bergantian lalu Terdakwa menindih anak korban dari atas dan memegang kedua payudara anak korban serta mencium bibir anak korban selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan setelah Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya, Terdakwa menggerak-gerakkan dan menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa yang ada didalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas Kasur. Setelah anak korban memakai pakainnya Terdakwa lalu memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengantar anak korban Kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak lagi anak korban untuk bertemu dan berhubungan badan di Kaimana Beach Hotel, kejadian tersebut terus berlanjut hingga Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan sebanyak 8 (delapan kali) yang mana 7 (tujuh) kali dilakukan di Kaimana dan 1 (satu) kali dilakukan di Makassar dan setiap Terdakwa selesai berhubungan badan dengan anak korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban hingga total uang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada anak korban adalah kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian terakhir di Kaimana yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa menghubungi anak korban melalui chat Wa mengajak anak korban bertemu di Kaimana Beach Hotel untuk terakhir kali karena Terdakwa akan berangkat ke Makassar dan akan lama di Makassar, Terdakwa menyuruh anak korban untuk

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



naik ojek ke warung makan coto makassar dekat pantai di jalan utarum krooy, setelah selesai makan Terdakwa dan anak korban menuju ke Kaimana Beach Hotel dengan berjalan kaki karena jarak antara tempat makan dan hotel berdekatan namun Terdakwa jalan duluan hingga Terdakwa sudah masuk ke Hotel barulah Anak korban menyusul, setelah tiba di Kaimana Beach Hotel, anak korban menuju ke kamar yang telah dipesan. Setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu dan menyuruh anak korban membuka seluruh pakaiannya dan terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya. Selanjutnya anak korban berbaring diatas Kasur Kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas sambil mencium pipi anak korban selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara anak korban secara bergantian lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan menggerak-gerakkan serta menggoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya diatas Kasur, lalu anak korban menggunakan pakaiannya Kembali dan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu anak korban pulang menggunakan ojek;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak korban juga pernah melakukan hubungan badan di makassar, saat itu Ketika Terdakwa dan anak korban hendak Kembali ke Kaimana menggunakan kapal, Terdakwa mengajak anak korban bertemu terlebih dahulu, Terdakwa membelikan anak korban tiket dan juga cemilan serta mengajak anak korban berhubungan badan disebuah hotel dekat Pelabuhan makassar sebelum keduanya naik keatas kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju Kaimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengancam anak korban akan mengirimkan foto tanpa busana anak korban kepada mama anak korban apabila anak korban tidak mau mengangkat telepon dan menuruti kemauan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi persetujuan tersebut, anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis Hakim berkesimpulan adanya usaha dari Terdakwa yang secara intens mengajak anak korban untuk bertemu dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di Kaimana Beach Hotel, Terdakwa juga mengambil foto tanpa busana anak korban yang dijadikan alat oleh Terdakwa untuk mengancam anak

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban agar anak korban mau mengikuti keinginannya, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dihendaki oleh Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri sudah mengetahui hasil dari perbuatannya bahwa anak korban akan mengikuti keinginannya dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saat anak korban diajak bertemu dan berhubungan badan dengan Terdakwa, anak korban sering menolak ajakan dari Terdakwa namun Terdakwa selalu mengiming-imingi, menjanjikan dan memberikan uang kepada anak Korban agar anak korban mau bertemu dan berhubungan badan dengan Terdakwa di Kaimana Beach Hotel dan total uang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada anak korban kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta berdasarkan keterangan anak korban maupun saksi 1 serta identitas anak korban didalam berkas perkara, anak korban lahir pada tanggal 13 juni 2007 dengan demikian usia anak korban masih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pertemuan ke 2 (dua) dan seterusnya antara anak korban dan Terdakwa di Kaimana beach Hotel, Terdakwa selalu berhubungan badan dengan anak korban, hubungan badan dimaksud yaitu Terdakwa menindih dan meremas kedua payudara anak korban secara bergantian hingga alat kelamin Terdakwa mengeras atau tegang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur alat kelaminnya tersebut didalam alat kelamin anak korban hingga dengan durasi yang berbeda-beda Ketika Terdakwa sudah merasa hendak klimaks Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya diatas Kasur, hal tersebut sejalan dengan hasil Visum Et Repertum nomor : X-300/110/RSUD-KMN/2023 tertanggal 10 Januari 2023, Hasil Pemeriksaan atas nama anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan hasil pemeriksaan : selaput dara dalam keadaan tidak utuh, ditemukan robekan lama pada arah jam satu, empat, tujuh, Sembilan dan sebelas akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, sehingga berdasarkan hasil pertimbangan tersebut unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka unsur **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu, dengan melihat keadaan Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan yang dianggap setimpal dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD 4214 PI dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 125 yang telah disita dari saudara Ilham untuk proses pembuktian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Ilham melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan Panjang berwarna biru dongker, 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam dan 1 (satu) lembar baju blouse berwarna krem, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak lagi layak digunakan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, tumbuh kembang dan masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada korban dan keluarganya

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rachman tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rachman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD 4214 PI;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 125;Dikembalikan kepada saudara Ilham melalui Penuntut Umum;
- 1 (satu) lembar baju lengan Panjang berwarna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju blouse berwarna krem;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Syafruddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. , Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Henry Siahaan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh kuasanya;

Hakim Anggota,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lim Katandek, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Syafruddin, S.H.,M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2